



**PENETAPAN**

Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Nano Sutrisno bin Heri Samhari**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 22-07-1988 (31 Tahun) Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kp. Babakan Rt. 003 Rw.006 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandun Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Neng Anggraeni Binti Agus**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 12-10-1992 (27 Tahun) agama Islam, Pendidikan Terahir SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Babakan Rt. 003 Rw.006 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandun Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya juga disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada 07 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 juni 2018;
2. Bahwa Pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Agus sebagai ayah Pemohon II, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Asep Hendra dan Bapak Deden.serta orang yang hadir pada waktu itu.dengan maskawin Emas 2 Gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah pemohon I berstatus Jejaka sedangkan pemohon ke II berstatus Perawan.adapun diantara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga hubungan susuan,semenda maupun hubungan lainyang dilarang oleh Agama maupun undang-undang yang berlakudi Negara kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan pemohon II membina rumahtangga.rumah orang tua pemohon II di Kp. Babakan Rt. 003 Rw.006 Desa Buninagara Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat adapun dari perkawinan tersebut Sudah dikaruniai anak Bernama;  
Salsabila azahra, lahir : 25-04-2012
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/ataumengganggu gugat atas perkawinan pemohon I dan pemohon II;
6. Bahwa oleh karena perkawinan pemohon I dan Pemohon II Tersebut Tidak Tercatat Sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah.olehkarena itu para pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinan pemohon I dan pemohon II Tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk administerasi kependudukan dan pembuatan Akta Lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar itu para pemohon memohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II;

8. Bahwa para pemohon tergolong orang yang tidak mampu dan didukung oleh Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa No: 401/419/2019/Pem tanggal, 24 agustus. 2019 mohon diijinkan untuk perkara secara cuma-cuma;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara pemohon I (NANO SUTRISNO bin HERI SAMHARI) Dan pemohon II (NENG ANGGRAENI binti AGUS) Yang Dilaksanakan Pada Tanggal, 10 juni 2018 di wilayah kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (NANO SUTRISNO bin HERI SAMHARI) dan Pemohon II (NENG ANGGRAENI binti AGUS) untuk mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ngamprah sehubungan dengan permohonan Pengesahan

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh ijin berdasarkan Putusan Sela Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Nph. tanggal 30 Juli 2020 untuk berperperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nono Sutrisno dengan Nomor: 32172022207880004, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 09 Juni 2018 dan atas nama Neng Anggraeni dengan Nomor: 3217144210920001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 3 Agustus 2018. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Dicatat atas nama Nono Sutrisno dengan Neng Anggraeni dengan Nomor: B-352/Kua.10.26.03/PW.01/10/2019, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat tanggal 02 Oktober 2019. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Agus Sutiana**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Cirendeui RT 002 RW 010 Desa Ganjarsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, karena Saksi adalah **Sepupu** Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Juni 2018;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak Agus, selaku Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Asep Hendra dan Bapak Deden;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dibayar tunai;
    - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa **Itsbat Nikah** para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;
2. **U. Saepudin bin Anda**, umur 49 Tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Bojong Awi RT 003 RW 005 Desa Ganjarsari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah **Sepupu** Pemohon II;
  - Bahwa Saksi mengetahui pernikahan para Pemohon;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 10 Juni 2018;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bernama Bapak Agus, selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Bapak Asep Hendra dan Bapak Deden;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ngamprah selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 10 Juni 2018, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Agus, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing Bapak Asep Hendra dan Bapak Deden, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan akta lahir anak serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan **bukti P.1, s/d P.2** dan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lainnya, sehingga bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Agus Sutiana** dan **U. Saepudin bin Anda** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II pada tanggal 10 Juni 2018 di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Bapak Agus, dengan maskawin berupa emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak Asep Hendra dan Bapak Deden;

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk pembuatan akta lahir anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah sesuai ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2018 di Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun karena para Pemohon telah memperoleh izin untuk beracara secara Cuma-Cuma dari Ketua Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2020/PA.Nph., tanggal 30 Juli 2020, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nono Sutrisno bin Heri Samhari**) dengan Pemohon II (**Neng Anggraeni binti Agus**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2018 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Nono Sutrisno bin Heri Samhari**) dan Pemohon II (**Neng Anggraeni binti Agus**) untuk mencatatkan pernikahan yang telah diitsbatkan ke KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ngamprah tahun 2020 sejumlah Rp. 306.000,00,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu, 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Taufik, S.H.I., M.A. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Abdillah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Taufik, S.H.I., M.A.**

**H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph



Hakim Anggota,

**Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Abdillah, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 00,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- PNBP panggilan : Rp 00,00
- Redaksi : Rp 00,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.331/Pdt.P/2020/PA.Nph